BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA DAN ANGKA KREDITNYA

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 574 TAHUN 1999
NOMOR : 178 TAHUN 1999
TANGGAL : 13 OKTOBER 1999

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 574 TAHUN 1999
NOMOR : 178 TAHUN 1999

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH AGAMA DAN ANGKA KREDITNYA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/Mk. Waspan/9/1999 tanggal 30 September 1999, telah ditetapkan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya;

b. bahwa untuk keseragaman pelaksanaan keputusan tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pe-tunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3545);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3775);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

9. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

11. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1999 tentang Badan Kepegawaian Negara;

12. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/Mk.Waspan/9/1999 tanggal 30 September 1999, tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Penyuluh Agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.

2. Tim Penilai Angka Kredit adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bertugas menilai prestasi kerja Penyuluh Agama.

mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2000.

(2) Pengangkatan dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Agama melalui penyesuaian (inpassing) yang dilaksanakan setelah melewati tanggal 31 Maret 2000, dinyatakan tidak berlaku.

(3) Terhitung mulai tanggal 1 April 2000, kenaikan pangkat seluruh Penyuluh Agama disyaratkan dengan angka kredit disamping memenuhi syarat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam jabatan Penyuluh Agama melalui inpassing terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini, apabila pada tanggal tersebut telah memiliki masa kerja 4 tahun atau lebih dalam pangkat terakhir serta telah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat, maka sebelum diangkat dalam jabatan Penyuluh Agama melalui penyesuaian (inpassing) terlebih dahulu diusulkan kenaikan pangkatnya, sehingga pengangkatan dalam jabatan Penyuluh Agama dapat digunakan pangkat terakhir.

(2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pada saat inpassing pada tanggal ditetapkannya keputusan ini telah menduduki pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan terakhir yang dimiliki dan telah memiliki masa kerja 4 tahun atau lebih dalam pangkat terakhir, apabila yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Penyuluh Agama, kenaikan pangkat berikutnya baru dapat dipertimbangkan mulai periode kenaikan pangkat 1 April 2000.

BAB III
PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 5

Pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Penyuluh Agama ditetapkan oleh Menteri Agama atau pejabat lain yang diberi wewenang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengangkatan pertama kali / pengangkatan kembali dalam jabatan Penyuluh Agama, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran II;
2. Pembebasan sementara dari jabatan Penyuluh Agama, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III;
3. Pemberhentian dari jabatan Penyuluh Agama, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran IV.

Pasal 6

Untuk pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Penyuluh Agama harus memperhitungkan perbandingan antara jumlah Penyuluh Agama yang akan diangkat dengan beban kerja yang ada pada unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 7

(1) Penyuluh Agama dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :

   a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; atau

   b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966; atau

c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyuluh Agama; atau

d. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau

e. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya.

(2) Penyuluh Agama yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, selama dijatuhi hukuman disiplin yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas pokoknya tetapi kegiatan tersebut tidak dinilai angka kreditnya.

(3) Penyuluh Agama yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, selama pembebasan sementara dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya dengan kenaikan pangkat reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila :

a. Pangkatnya belum mencapai pangkat tertinggi (puncak) berdasarkan ijazah terakhir yang dimiliki; dan

b. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya serta setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau

c. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya serta setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 8

Penyuluh Agama diberhentikan dari jabatannya apabila :

a. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dengan hukuman disiplin tingkat berat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali penurunan pangkat; atau

b. Dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Penyuluh Agama Pelaksana sampai dengan Penyulu Agama Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c dan Penyuluh Agama Pertama sampai dengan

Penyuluh Agama Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b; atau

c. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) yang berasal dari kegiatan unsur utama bagi Penyuluh Agama Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; atau

d. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) yang berasal dari kegiatan unsur utama bagi Penyuluh Agama Madya Pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.

BAB IV
USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 9

(1) Usul penetapan angka kredit pejabat fungsional Penyuluh Agama disampaikan pada bulan Januari dan Juli, dibuat menurut contoh formulir sebagai berikut :

a. Penyuluh Agama Terampil sebagaimana tersebut pada Lampiran V;

b. Penyuluh Agama Ahli sebagaimana tersebut pada Lampiran VI.

(2) Setiap usul penetapan angka kredit pejabat fungsional Penyuluh Agama dilampiri dengan :

a. Surat pernyataan melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan dengan dilampiri bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VII; dan atau

b. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan bimbingan atau penyuluhan dengan dilampiri bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII;

c. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dengan dilampiri bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IX; dan atau

d. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Penyuluh Agama dengan dilampiri bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran X;

e. Fotokopi atau salinan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang mengesahkan ijazah/STTPP dan atau surat keterangan penghargaan yang pernah diterima, apabila ada.

(3) Usul penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat disampaikan setelah pejabat fungsional Penyuluh Agama yang bersangkutan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya dengan ketentuan :

a. Untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.

b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 10

(1) Setiap usul penetapan angka kredit pejabat fungsional Penyuluh Agama harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai sesuai dengan bidang tugas masing-masing, dengan berpedoman pada Lampiran I untuk kegiatan Penyuluh Agama Terampil dan Lampiran II untuk kegiatan Penyuluh Agama Ahli dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pedayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/Mk.Waspan/9/1999 tanggal 30 September 1999.

(2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XI, dengan ketentuan penetapan angka kredit asli disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian atau Kepala Kantor Wilayah Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan, dengan tembusan kepada :

a. Penyuluh Agama yang bersangkutan;

b. Tim Penilai angka kredit Penyuluh Agama yang bersangkutan;

c. Pimpinan unit kerja Penyuluh Agama yang bersangkutan;

d. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Agama bagi Penyuluh Agama di lingkungan Departemen Agama;

e. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan bagi Penyuluh Agama di luar Departemen Agama.

(3) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (3), maka pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat mendelegasikan kepada pejabat lain satu tingkat lebih rendah dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/Mk.Waspan/9/1999 tanggal 30 September 1999.

(4) Spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit harus disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian atau Kepala Kantor Wilayah Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

(5) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat baru dimaksud disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian atau Kepala Kantor Wilayah Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

BAB V
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN

Pasal 11

(1) Penyuluh Agama yang ditugaskan di luar jabatan Penyuluh Agama dapat diangkat kembali dalam jabatannya, apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan Penyuluh Agama.

(2) Penyuluh Agama yang dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dapat diangkat kembali dalam jabatannya, apabila masa berlakunya hukuman disiplin telah berakhir.

(3) Penyuluh Agama yang telah selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Agama.

(4) Penyuluh Agama yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Agama.

(5) Penyuluh Agama yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 dapat diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Agama, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 11, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang pernah dimiliki dan angka kredit dari prestasi bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan yang diperoleh selama meninggalkan jabatan Penyuluh Agama.

BAB VI
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 13

(1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta digunakan pula sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan pangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap kali dapat dipertimbangkan apabila:

a. Sekurang-kurangnya telah 1(satu) tahun dalam jabatan terakhir;

b. Dipenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan

c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.

(3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap kali dapat dipertimbangkan apabila :

a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

b. Dipenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan

c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(4) Kenaikan pangkat Penyuluh Agama Pelaksana untuk menjadi Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d setelah kelengkapannya disampaikan oleh instansi yang bersangkutan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Wilayah Badan Kepegawaian Negara dengan menggunakan formulir model D-IB, ditetapkan secara langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian

Negara atau Kepala Kantor Wilayah Badan Kepegawaian Negara dibuat secara kolektif disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan dan petikannya dibuat rangkap 4 (empat) dengan ketentuan :

a. Lembar pertama dikirimkan langsung kepada Penyuluh Agama yang bersangkutan;

b. Lembar kedua dikirimkan langsung kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;

c. Lembar ketiga dikirimkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian atau Kantor Wilayah Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan; dan

d. Lembar keempat dikirimkan kepada Biro Kepegawaian Departemen Agama/ pimpinan instansi yang bersangkutan.

(5) Kenaikan pangkat Penyuluh Agama Penyelia pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d untuk menjadi Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Penyuluh Agama Ahli untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Pembina golongan ruang IV/a :

a. Di lingkungan Departemen Agama diusulkan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Agama dengan menggunakan formulir model D-1 dan ditetapkan dengan keputusan Menteri Agama setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

b. Di luar Departemen Agama diusulkan oleh Pimpinan Instansi yang bersangkutan dengan menggunakan formulir model D-1 dan ditetapkan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(6) Kenaikan pangkat Penyuluh Agama Ahli untuk menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pembina Utama Muda golongan IV/c, diusulkan oleh Menteri Agama/ Pimpinan Instansi yang bersangkutan dengan menggunakan formulir model D-5 dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden

setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 14

Penyuluh Agama Terampil yang menduduki pangkat di bawah pangkat Penata Muda golongan ruang III/a yang memperoleh ijazah lebih tinggi, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya sebagai penyesuaian ijazah dengan ketentuan :

a. Pendidikan/ijazah/STTB yang diperoleh harus sesuai dengan tugas pokoknya;

b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;

c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

d. Memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditentukan untuk pangkat yang baru berdasarkan pendidikan yang diperoleh.

Pasal 15

Penyuluh Agama yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat berikutnya.

BAB VII
TIM PENILAI

Pasal 16

(1) Syarat pengangkatan untuk menjadi anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota, dan Tim Penilai Instansi sebagai berikut :

a. Sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan/pangkat setingkat dengan Penyuluh Agama yang dinilai;

b. Mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Agama; dan

c. Dapat aktif melakukan tugas sebagai Tim Penilai.

(2) Anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Tim Penilai Instansi yang berasal dari Penyuluh Agama harus lebih banyak dari pada anggota Tim Penilai yang berasal dari pejabat lain bukan Penyuluh Agama.

(3) Dalam hal komposisi anggota Tim Penilai yang berasal dari Penyuluh Agama tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai pengalaman di bidang bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan.

(4) Masa jabatan Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Tim Penilai Instansi adalah 5 (lima) tahun.

(5) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat pengganti anggota Tim Penilai yang bersangkutan.

(6) Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Tim Penilai Instansi ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia.

(7) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Wilayah, Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Tim Penilai Instansi yang berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan atau pensiun, ketua Tim Penilai dapat mengusulkan penggantian Tim Penilai kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.

Pasal 17

(1) Tugas pokok Tim Penilai Pusat sebagai berikut :

a. Membantu Sekretaris Jenderal Departemen Agama dalam menetapkan angka kredit bagi Penyuluh Agama Madya di lingkungan Departemen Agama dan instansi lain di luar Departemen Agama;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Agama yang berhubungan dengan penetapan angka kredit jabatan fungsional Penyuluh Agama.

(2) Tugas pokok Tim Penilai Propinsi sebagai berikut :

a. Membantu Kepala Kantor wilayah Departemen Agama Propinsi dalam menetapkan angka kredit bagi Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan sampai dengan Penyuluh Agama Penyelia dan Penyuluh Agama Pertama sampai dengan Penyuluh Agama Muda;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit jabatan fungsional Penyuluh Agama.

(3) Tugas pokok Tim Penilai Kabupaten/Kota sebagai berikut :

a. Membantu Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota dalam menetapkan angka kredit bagi Penyuluh Agama Pelaksana;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit jabatan fungsional Penyuluh Agama.

(4) Tugas pokok Tim Penilai Instansi sebagai berikut :

a. Membantu Pimpinan Instansi yang bersangkutan dalam menetapkan angka kredit bagi Penyuluh Agama Pelaksana sampai dengan Penyuluh Agama Penyelia dan Penyuluh Agama Pertama sampai dengan Penyuluh Agama Muda;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Instansi yang bersangkutan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit jabatan fungsional Penyuluh Agama.

Pasal 18

(1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya dibentuk Sekretariat Tim Penilai.

(2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (2) Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan

Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/Mk.Waspan/9/1999 tanggal 30 September 1999, yaitu :

a. Sekretaris Jenderal Departemen Agama untuk Sekretariat Tim Penilai Pusat;

b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi untuk Sekretariat Tim Penilai Propinsi;

c. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk Sekretariat Tim Penilai Kabupaten/Kota;

d. Pimpinan Instansi yang bersangkutan untuk Sekretariat Tim Penilai Instansi.

(3) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.

Pasal 19

(1) Apabila dipandang perlu, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian dan kemampuan teknis yang diperlukan.

(2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian kegiatan yang bersifat khusus atau keahlian tertentu.

(3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung-jawab kepada Ketua Tim Penilai.

BAB VIII
LAIN – LAIN

Pasal 20

(1) Penyuluh Agama yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, kecuali pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyuluh Agama dan cuti di luar tanggungan

negara, apabila telah mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, maka dalam masa pembebasan sementara yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penyuluh Agama yang dibebaskan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, apabila telah mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil diberhentikan pembayaran gajinya, sedangkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pegawai Negeri Sipil dilakukan setelah ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 21

Pelaksanaan teknis yang belum diatur dalam keputusan bersama ini, diatur kemudian oleh Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 22

Untuk mempermudah pelaksanaan keputusan bersama ini, maka dilampirkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/Mk.Waspan/9/1999 tanggal 30 September 1999, sebagaimana tersebut pada Lampiran XII.

Pasal 23

Keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 24

Keputusan bersama ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 1999

KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA

SOFIAN EFFENDI

MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

H. A. MALIK FADJAR

CONTOH
Keputusan tentang
Penyesuaian Dalam
Jabatan Penyuluh
Agama

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 574 TAHUN 1999
NOMOR : 178 TAHUN 1999
TANGGAL : 13 OKTOBER 1999

KEPUTUSAN

.....

NOMOR .....

TENTANG

PENYESUAIAN DALAM JABATAN PENYULUH AGAMA

.....

Menimbang :

a. bahwa Saudara ..... NIP ..... dengan Keputusan ..... Nomor ..... tanggal ..... terhitung mulai tanggal ..... telah ditugaskan sebagai Penyuluh Agama pada Unit .....;

b. bahwa dengan berlakunya Keputusan Menko Wasbangpan Nomor 54/Kep/Mk.Waspan/9/1999 tanggal 30 September 1999, tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya, maka dipandang perlu untuk menetapkan keputusan pengangkatan pejabat Penyuluh Agama sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991;
5. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/Mk.Waspan/9/1999 tanggal 30 September 1999,
6. Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ... dan Nomor ...

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal .... mengangkat / mengangkat kembali *) Pegawai Negeri Sipil :

a. Nama :
b. Tempat dan tanggal lahir :
c. NIP/nomor seri karpeg :
d. Pangkat/gol/ruang/TMT :
e. Unit kerja :

dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar .... (diisi dengan angka dan huruf).

Kedua :

Ketiga :

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Tembusan keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian/Kepala Kanwil BKN yang bersangkutan;
2. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Agama RI;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan;
5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
.....
.....

Nama
NIP

*) *Pilih salah satu yang sesuai*

CONTOH
Keputusan tentang Pengangkatan
Pertama Kali/Pengangkatan Kembali
Dalam Jabatan Penyuluh Agama

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 574 TAHUN 1999
NOMOR : 178 TAHUN 1999
TANGGAL : 13 OKTOBER 1999

KEPUTUSAN

.....

NOMOR .....

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KALI / PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PENYULUH AGAMA

.....

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/Mk. Waspan/9/1999 tanggal 30 September 1999, dipandang perlu untuk mengangkat/mengangkat kembali *) Saudara ..... dalam jabatan Penyuluh Agama;

b. .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991;

5. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/Mk.Waspan/9/1999 tanggal 30 September 1999;

6. Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ... dan Nomor ...

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal .... mengangkat / mengangkat kembali *) Pegawai Negeri Sipil :

a. Nama :
b. Tempat dan tanggal lahir :
c. NIP/nomor seri karpeg :
d. Pangkat/gol/ruang/TMT :
e. Unit kerja :

dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar .... (diisi dengan angka dan huruf).

Kedua :

Ketiga :

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Tembusan keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian / Kepala Kanwil BKN yang bersangkutan;
2. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Agama RI;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan;
5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
.....
.....

Nama
NIP

*) *Pilih salah satu yang sesuai*

CONTOH
Keputusan tentang Pembebasan
Sementara Dari Jabatan
Penyuluh Agama

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 574 TAHUN 1999
NOMOR : 178 TAHUN 1999
TANGGAL : 13 OKTOBER 1999

KEPUTUSAN

.....

NOMOR .....

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA
DARI JABATAN PENYULUH AGAMA

.....

Menimbang : bahwa berhubung Saudara .... NIP ... pangkat/golongan ruang .... jabatan ... berdasarkan Surat Keputusan dari .... Nomor ... tanggal ... dinyatakan ..., dipandang perlu untuk membebaskan sementara dari jabatan Penyuluh Agama;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991;
5. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/Mk.Waspan/9/1999 tanggal 30 September 1999.
6. Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ... dan Nomor ...

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal .... membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil :

a. Nama :
b. Tempat dan tanggal lahir :
c. NIP/nomor seri karpeg :
d. Pangkat/gol/ruang/TMT :
e. Unit kerja :

dari jabatan Penyuluh Agama..... dengan angka kredit sebesar .... (diisi dengan angka dan huruf).

Kedua : Sdr. ... dapat diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Agama... apabila telah ...

Ketiga :

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Tembusan keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian/Kepala Kanwil BKN yang bersangkutan;
2. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Agama RI;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan;
5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
.....
.....

Nama
NIP

CONTOH
Keputusan tentang Pemberhentian
Dari Jabatan Penyuluh Agama

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 574 TAHUN 1999
NOMOR : 178 TAHUN 1999
TANGGAL : 13 OKTOBER 1999

KEPUTUSAN

.....

NOMOR .....

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENYULUH AGAMA

.....

Menimbang : bahwa berhubung Saudara .... berdasarkan Surat Keputusan ... dari .... dinyatakan ..., dipandang perlu untuk memberhentikan dari jabatan Penyuluh Agama;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991;
5. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/Mk.Waspan/9/1999 tanggal 30 September 1999.
6. Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ... dan Nomor ...

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal .... memberhentikan Pegawai Negeri Sipil :

a. Nama :
b. Tempat dan tanggal lahir :
c. NIP/nomor seri karpeg :
d. Pangkat/gol/ruang/TMT :
e. Unit kerja :

dari jabatan .....

Kedua :

Ketiga :

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Tembusan keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian/Kepala Kanwil BKN yang bersangkutan;
2. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Agama RI;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan;
5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
.....
.....

Nama
NIP

CONTOH
Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Penyuluh Agama Terampil

LAMPIRAN V KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 574 TAHUN 1999
NOMOR : 178 TAHUN 1999
TANGGAL : 13 OKTOBER 1999

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT PENYULUH AGAMA TERAMPIL

NOMOR : .....

MASA PENILAIAN : TANGGAL ..... S.D. .....

I	DATA PERORANGAN		
1	N A M A		
2	NIP/NOMOR SERI KARPEG		
3	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR		
4	JENIS KELAMIN		
5	PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN ANGKA KREDITNYA		
6	PANGKAT/GOL RUANG/TMT		
7	JABATAN / TMT		
8	MASA KERJA GOL	LAMA	
		BARU	
9	UNIT KERJA		

II	UNSUR YANG DINILAI						
NO	UNSUR DAN SUB UNSUR	ANGKA KREDIT MENURUT					
		UNIT PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JML	LAMA	BARU	JML
1	2	3	4	5	6	7	8
1	UNSUR UTAMA						
	a. PENDIDIKAN						
	1) Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/ gelar						
	2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan agama serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) :						
	a) Lamanya lebih dari 960 jam						
	b) Lamanya antara 641 - 960 jam						
	c) Lamanya antara 481 - 640 jam						
	d) Lamanya antara 161 - 480 jam						
	e) Lamanya antara 81 - 160 jam						
	e) Lamanya antara 30 - 80 jam						
	SUB JUMLAH						
	b. BIMBINGAN ATAU PENYULUHAN AGAMA DAN PEMBANGUNAN						
	1) Persiapan bimbingan atau penyuluhan						
	a) Mengumpulkan data potensi wilayah atau						
	b) Menyusun rencana kerja operasional						
	c) Menyusun program kerja :						
	(1) Identifikasi kebutuhan sasaran						
	(2) Menyusun konsep program						
	(3) Membahas konsep program sebagai penyaji						
	(4) Merumuskan program kerja						
	d) Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan :						
	(1) Mengumpulkan bahan materi bimbingan atau penyuluhan						
	(2) Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk tertulis						
	(a) Naskah						
	(b) Poster						

1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan						
	a) Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada :						
	(1) Masyarakat pedesaan						
	(2) Kelompok terpencil						
	b) Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui pentas pertunjukan sebagai pemaian						
	3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan						
	- Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan						
	4) Pelayanan konsultasi agama atau pembangunan						
	a) Melaksanakan konsultasi secara :						
	(1) Perorangan :						
	(2) Kelompok :						
	b) Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan atau kelompok :						
	SUB JUMLAH						
	c. PENGEMBANGAN BIMBINGAN ATAU PENYULUHAN						
	1) Penyusunan pedoman atau petunjuk pelaksanaan						
	b) Mempersiapkan bahan untuk petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan :						
	(1) Mengumpulkan bahan						
	(2) Mengolah dan manganalisis data						
	SUB JUMLAH						
	d. PENGEMBANGAN PROFESI						
	1) Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan agama :						
	a) Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan atau evaluasi di bidang agama yang dipublikasikan dalam bentuk :						
	(1) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	(2) Majalah ilmiah yang diakui instansi yang berwenang						

1	2	3	4	5	6	7	8
	b) Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang keagamaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk : (1) Buku						
	(2) Makalah						
	c) Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang keagamaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan : (1) Buku						
	(2) Makalah						
	d) Tulisan ilmiah populer di bidang keagamaan yang disebarluaskan melalui media massa						
	e) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan atau ulasan ilmiah di bidang keagamaan dalam pertemuan ilmiah : - Setiap kali kegiatan						
	2) Menerjemahkan / menyadur kitab / buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan agama : a) Mengalih bahasa						
	b) Menyadur						
	c) Membuat resensi						
	3) Membimbing Penyuluh Agama Terampil yang berada di bawah jenjang jabatannya						
	SUB JUMLAH						
	JUMLAH UNSUR UTAMA						
2	UNSUR PENUNJANG - PENUNJANG TUGAS PENYULUHAN AGAMA 1) Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
	2) Mengikuti seminar atau lokakarya tingkat internasional / nasional sebagai : a) Pemrasaran						
	b) Moderator / pembahas / nara sumber						
	c) Peserta						

1	2	3	4	5	6	7	8
	3) Menjadi pengurus organisasi profesi tingkat internasional/ nasional						
	4) Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Agama secara aktif						
	5) Menjadi pengurus aktif dalam organisasi keagamaan						
	6) Menciptakan karya seni kaligrafi						
	7) Menjadi anggota delegasi misi keagamaan :						
	a) Tingkat internasional :						
	(1) Ketua						
	(2) Anggota						
	b) Tingkat propinsi :						
	(1) Ketua						
	(2) Anggota						
	8) Memperoleh penghargaan / tanda jasa :						
	a) Penghargaan / tanda jasa dari pemerintah atas prestasi kerjanya :						
	(1) Tingkat internasional / nasional						
	(2) Tingkat propinsi						
	(3) Tingkat kabupaten / kota						
	b) Gelar kehormatan akademis						
	9) Memperoleh ijazah / gelar yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :						
	a) Sarjana / D IV						
	b) Sarjana Muda / D II / D III						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

III. LAMPIRAN USUL/BAHAN YANG DINILAI :

1.
2.
3.
4.
5. dst

..... *tanggal* .....
Nama Jabatan Pejabat Pengusul

NIP

IV. CATATAN/PENDAPAT TIM PENILAI

..... tanggal .....
Nama Jabatan Pejabat Pengusul

NIP

V. CATATAN PEJABAT PENILAI

..... tanggal .....

NIP.

CONTOH
Daftar Usul Penetapan
Angka Kredit Penyuluh
Agama Ahli

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 574 TAHUN 1999
NOMOR : 178 TAHUN 1999
TANGGAL : 13 OKTOBER 1999

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
PENYULUH AGAMA AHLI

.....

NOMOR : .....

MASA PENILAIAN : TANGGAL ..... S.D. .....

I.	DATA PERORANGAN		
1.	N A M A		
2.	NIP/NOMOR SERI KARPEG		
3.	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR		
4.	JENIS KELAMIN		
5.	PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN ANGKA KREDITNYA		
6.	PANGKAT / GOL RUANG / TMT		
7.	JABATAN PENYULUH AGAMA / TMT		
8.	MASA KERJA GOL	LAMA	
		BARU	
9.	UNIT KERJA		

II	UNSUR YANG DINILAI						
NO	UNSUR DAN SUB UNSUR	ANGKA KREDIT MENURUT					
		UNIT PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JML	LAMA	BARU	JML
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	UNSUR UTAMA						
	a. PENDIDIKAN						
	1) Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/ gelar						
	2) Pendidikan dan pelatihan kedinasan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) :						
	a) Lamanya lebih dari 960 jam						
	b) Lamanya antara 641 - 960 jam						
	c) Lamanya antara 481 - 640 jam						
	d) Lamanya antara 161 - 480 jam						
	e) Lamanya antara 81 - 160 jam						
	e) Lamanya antara 30 - 80 jam						
	SUB JUMLAH						
	b. BIMBINGAN ATAU PENYULUHAN AGAMA DAN PEMBANGUNAN						
	1) Persiapan bimbingan atau penyuluhan						
	a) Melakukan identifikasi potensi wilayah atau kelompok sasaran :						
	(1) Menyusun instrumen pengumpulan data potensi wilayah atau kelompok sasaran						
	(2) Mengolah data						
	(3) Menganalisis data						
	(4) Merumuskan monografi potensi wilayah						
	b) Menyusun rencana kerja :						
	(1) Lima tahunan						
	(2) Tahunan						
	(3) *Rencana operasional* :						
	c) Membahas konsep program kerja sebagai :						
	(a) Pembahas						
	(b) Nara sumber						
	d) Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan :						
	(1) Menyusun desain materi bimbingan atau						
	(2) Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk :						
	(a) Tertulis :						

II	UNSUR YANG DINILAI						
NO	UNSUR DAN SUB UNSUR	ANGKA KREDIT MENURUT					
		UNIT PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JML	LAMA	BARU	JML
1	2	3	4	5	6	7	8
	[1] Naskah						
	[2] Leaflet						
	[3] Slide						
	[4] Booklet						
	(b) Rekaman :						
	[1] Kaset						
	[2] Video / Film						
	(4) Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai :						
	(a) Penyaji :						
	(b) Pembahas						
	(c) Nara sumber						
	(5) Merumuskan materi bimbingan atau penyuluhan						
	2) Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan						
	a) Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok sasaran :						
	(1) Masyarakat perkotaan						
	(2) Masyarakat khusus :						
	(a) Kelompok cendikia						
	(b) Kelompok generasi muda						
	(c) Kelompok LPM						
	(d) Kelompok binaan khusus						
	b) Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui media :						
	(1) R a d i o						
	(2) Televisi						
	(3) Pentas pertunjukkan sebagai sutradara						
	3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan						
	a) Menyusun instrumen hasil pelaksanaan bimbingan *atau penyuluhan :*						
	(1) Pemantauan						
	(2) Evaluasi						
	b) Mengumpulkan data						
	c) Mengolah dan menganalisa data						
	d) Merumuskan hasil :						
	(1) Pemantauan						

II	UNSUR YANG DINILAI						
NO	UNSUR DAN SUB UNSUR	ANGKA KREDIT MENURUT					
		UNIT PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JML	LAMA	BARU	JML
1	2	3	4	5	6	7	8
	(2) Evaluasi						
	e) Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan						
	4) Pelayanan konsultasi agama atau pembangunan						
	a) Melaksanakan konsultasi secara :						
	(1) Perorangan :						
	(2) Kelompok :						
	b) Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan atau kelompok :						
	SUB JUMLAH						
	c. PENGEMBANGAN BIMBINGAN ATAU PENYULUHAN						
	1) Penyusunan pedoman atau petunjuk pelaksanaan						
	a) Menyusun pedoman bimbingan atau penyuluhan agama :						
	(1) Mempersiapkan bahan untuk penyusunan pedoman bimbingan atau penyuluhan :						
	(a) Mengumpulkan bahan						
	(b) Mengolah dan manganalisis data						
	(2) Menyusun pedoman bimbingan atau penyuluhan :						
	(a) Menyusun konsep pedoman						
	(b) Mendiskusikan konsep pedoman :						
	[1] Sebagai penyaji						
	[2] Sebagai pembahas						
	[3] Sebagai Nara sumber						
	© Merumuskan pedoman bimbingan atau penyuluhan						
	b) Menyusun petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan :						
	(1) Mempersiapkan bahan untuk penyusunan petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan :						

II	UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR DAN SUB UNSUR	ANGKA KREDIT MENURUT						
		UNIT PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JML	LAMA	BARU	JML	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	(a) Mengumpulkan bahan							
	(b) Mengolah dan manganalisis data							
	(2) Menyusun petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan							
	(a) Menyusun konsep petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis							
	(b) Mendiskusikan konsep petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis :							
	[1] sebagai penyaji							
	[2] sebagai pembahas							
	[3] sebagai nara sumber							
	© Merumuskan petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan							
	2) Perumusan kajian arah kebijakan pengembangan bimbingan atau penyuluhan							
	a) Merumuskan kajian arah kebijakan pengembangan bimbingan atau penyuluhan yang bersifat penyempurnaan :							
	(1) Menyusun kerangka acuan							
	(2) Menyiapkan dan mengolah bahan / data / informasi							
	(3) Menganalisis data dan informasi dan merumuskan kajian arah kebijakan							
	b) Merumuskan kajian arah kebijakan pengembangan bimbingan atau penyuluhan yang bersifat pembaharuan :							
	(1) Menyusun kerangka acuan							
	(2) Menyiapkan dan mengolah bahan / data / informasi							
	(3) Menganalisis data dan informasi dan merumuskan kajian arah kebijakan							
	3) Pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan							
	a) Merumuskan pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan yang bersifat penyempurnaan :							
	(1) Menyusun kerangka acuan							

II	UNSUR YANG DINILAI						
NO	UNSUR DAN SUB UNSUR	ANGKA KREDIT MENURUT					
		UNIT PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JML	LAMA	BARU	JML
1	2	3	4	5	6	7	8
	(2) Menyiapkan dan mengolah bahan/data/ informasi						
	(3) Menganalisis data dan informasi dan merumuskan pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan						
	b) Merumuskan pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan yang bersifat pembaharuan :						
	(1) Menyusun kerangka acuan						
	(2) Menyiapkan dan mengolah bahan / data / informasi						
	(3) Menganalisis data dan informasi dan merumuskan pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan						
	SUB JUMLAH						
	d. PENGEMBANGAN MATERI BIMBINGAN ATAU PENYULUHAN						
	1) Menyusun tafsir tematis sebagai bahan bimbingan atau penyuluhan yang bersumber dari :						
	a) Kitab Suci						
	b) Hadits						
	c) Kitab Keagamaan						
	SUB JUMLAH						
	e. PENGEMBANGAN PROFESI						
	1) Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan agama :						
	a) Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan atau evaluasi di bidang agama yang dipublikasikan dalam bentuk :						
	(1) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara *nasional*						
	(2) Majalah ilmiah yang diakui instansi yang berwenang						
	b) Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang keagamaan yang tidak dipublikasikan tetapi						

II	UNSUR YANG DINILAI						
NO	UNSUR DAN SUB UNSUR	ANGKA KREDIT MENURUT					
		UNIT PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JML	LAMA	BARU	JML
1	2	3	4	5	6	7	8
	didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk :						
	(1) Buku						
	(2) Makalah						
	c) Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang keagamaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk :						
	(1) Buku						
	(2) Makalah						
	d) Tulisan ilmiah populer di bidang keagamaan yang disebarluaskan melalui media massa						
	e) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan atau ulasan ilmiah di bidang keagamaan dalam pertemuan ilmiah :						
	- Setiap kali kegiatan						
	2) Menerjemahkan / menyadur kitab / buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan agama :						
	a) Mengalih bahasa						
	b) Menyadur						
	c) Membuat resensi						
	3) Membimbing Penyuluh Agama yang berada di bawah jenjang jabatannya :						
	SUB JUMLAH						
	JUMLAH UNSUR UTAMA						
2	UNSUR PENUNJANG						
	- PENUNJANG TUGAS PENYULUHAN AGAMA						
	1) Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
	2) Mengikuti seminar atau lokakarya tingkat internasional/nasional :						
	a) Pemrasaran						
	b) Moderator/pembahas/nara sumber						
	c) Peserta						
	3) Menjadi pengurus organisasi profesi tingkat						

II	UNSUR YANG DINILAI						
NO	UNSUR DAN SUB UNSUR	ANGKA KREDIT MENURUT					
		UNIT PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JML	LAMA	BARU	JML
1	2	3	4	5	6	7	8
	Menjadi pengurus organisasi profesi tingkat internasional / nasional						
	4) Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Agama secara aktif						
	5) Menjadi pengurus aktif dalam organisasi keagamaan						
	6) Menciptakan karya seni kaligrafi						
	7) Menjadi anggota delegasi misi keagamaan :						
	a) Tingkat internasional :						
	(1) Ketua						
	(2) Anggota						
	b) Tingkat propinsi :						
	(1) Ketua						
	(2) Anggota						
	8) Memperoleh penghargaan / tanda jasa :						
	a) Penghargaan / tanda jasa dari pemerintah atas prestasi kerjanya :						
	(1) Tingkat internasional / nasional						
	(2) Tingkat propinsi						
	(3) Tingkat kabupaten / kota						
	b) Gelar kehormatan akademis						
	9. Memperoleh ijazah / gelar yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :						
	a) Doktor						
	b) Pasca Sarjana						
	c) Sarjana						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

III. LAMPIRAN USUL/BAHAN YANG DINILAI :

1.
2.
3.
4.
5. dst

..... tanggal .....
Nama Jabatan Pejabat Pengusul

NIP

IV. CATATAN/PENDAPAT TIM PENILAI

..... tanggal .....
Nama Jabatan Pejabat Pengusul

NIP

V. CATATAN PEJABAT PENILAI

..... tanggal .....

NIP.

CONTOH

Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Bimbingan atau Penyuluhan Agama dan Pembangunan

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 574 TAHUN 1999
NOMOR : 178 TAHUN 1999
TANGGAL : 13 OKTOBER 1999

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN BIMBINGAN ATAU PENYULUHAN AGAMA
DAN PEMBANGUNAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
N I P :
Pangkat / Golongan Ruang / TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

menyatakan bahwa :

N a m a :
N I P :
Pangkat / Golongan Ruang / TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

telah melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan sebagai berikut :

No	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN / BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
dst						

Demikianlah pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...
Atasan langsung

.....
NIP

CONTOH

Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Bimbingan atau Penyuluhan Agama dan *Pembangunan*

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 574 TAHUN 1999
NOMOR 178 TAHUN 1999
TANGGAL : 13 OKTOBER 1999

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN BIMBINGAN ATAU PENYULUHAN AGAMA
DAN PEMBANGUNAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
N I P :
Pangkat / Golongan Ruang / TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

menyatakan bahwa :

N a m a :
N I P :
Pangkat / Golongan Ruang / TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

telah melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan sebagai berikut :

No	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN / BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
dst						

Demikianlah pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...
Atasan langsung

.....
NIP

CONTOH

Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi

LAMPIRAN IX KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 574 TAHUN 1999
NOMOR : 178 TAHUN 1999
TANGGAL : 13 OKTOBER 1999

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
N I P :
Pangkat / Golongan Ruang / TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

menyatakan bahwa :

N a m a :
N I P :
Pangkat / Golongan Ruang / TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

telah melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan sebagai berikut :

No	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN / BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
dst						

Demikianlah pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...
Atasan langsung

.....
NIP

CONTOH
Surat Pernyataan Melakukan
Kegiatan Penunjang

LAMPIRAN X KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 574 TAHUN 1999
NOMOR : 178 TAHUN 1999
TANGGAL : 13 OKTOBER 1999

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
N I P :
Pangkat / Golongan Ruang / TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

menyatakan bahwa :

N a m a :
N I P :
Pangkat / Golongan Ruang / TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

telah melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan sebagai berikut :

No	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN / BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
dst						

Demikianlah pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...
Atasan langsung

.....
NIP

CONTOH
Penetapan Angka Kredit
Penyuluh Agama

LAMPIRAN XI KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 574 TAHUN 1999
NOMOR 178 TAHUN 1999
TANGGAL : 13 OKTOBER 1999

PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA
NOMOR : .....

INSTANSI : MASA PENILAIAN : TGL ..... S.D. TGL .....

I.	DATA PERORANGAN		
1.	N A M A		:
2.	N I P		:
3.	NOMOR SERI KARPEG		:
4.	JENIS KELAMIN		:
5.	PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN ANGKA KREDITNYA		:
6.	PANGKAT/GOL RUANG/TMT		:
7.	JABATAN / TMT		:
8.	MASA KERJA GOL	LAMA	:
		BARU	:
9.	UNIT KERJA		:

II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH
I	UNSUR UTAMA			
	a. PENDIDIKAN (1) Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah / gelar			
	(2) Pendidikan dan pelatihan fungsional dan mendapat surat tanda tamat pendidikan			
	b. Bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan			
	c. Pengembangan bimbingan atau penyuluhan			
	d. Pengembangan profesi			
	JUMLAH UNSUR UTAMA			
2	UNSUR PENUNJANG			
	PenunjangTugas Penyuluh Agama			
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG			
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			
III	Dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan dalam jabatan ..... pangkat ..... TMT			

Ditetapkan di
Pada tanggal
.....
.....

.....
NIP

Asli disampaikan kepada :
Kepala BKN atau Kepala Kantor Wilayah BKN

Tembusan disampaikan kepada
1. Penyuluh Agama yang bersangkutan
2. Pemimpin Unit Kerja Penyuluh Agama yang bersangkutan
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
5. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Agama/Instansi yang bersangkutan

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR : 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA DAN ANGKA KREDITNYA

MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional melalui bahasa agama dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta kerukunan hidup beragama, dipandang perlu adanya Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh sebagai Penyuluh Agama;

b. bahwa untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan, jabatan dan meningkatkan profesionalisme Penyuluh Agama, dipandang perlu menetapkan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 3545);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3775);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

9. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator;
10. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan :
1. Usul Menteri Agama RI dengan suratnya Nomor MA/B-II/2-a/Kp.07.6/2221 tanggal 18 Agustus 1999;
2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K.26-25/V.16-46/18 tanggal 23 September 1999.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Penyuluh Agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.
2. Angka kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang Penyuluh Agama dalam mengerjakan

butir rincian kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat Penyuluh Agama.

3. Penyuluhan agama adalah suatu kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional.
4. Melaksanakan penyuluhan agama adalah kegiatan menyusun dan menyiapkan program penyuluhan, melaksanakan penyuluhan, melaporkan pelaksanaan penyuluhan dan mengevaluasi/memantau hasil pelaksanaan Penyuluh Agama.
5. Pemberian bimbingan dan konsultasi adalah kegiatan memberikan arahan yang dilakukan Penyuluh Agama kepada masyarakat yang membutuhkan konsultasi dan bimbingan dalam rangka meningkatkan ketaqwaan dan kerukunan umat beragama serta keikutsertaan dalam keberhasilan pembangunan nasional.
6. Tim Penilai Angka Kredit adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bertugas menilai prestasi kerja Penyuluh Agama.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional Penyuluh Agama termasuk dalam rumpun keagamaan

Pasal 3

(1) Penyuluh Agama berkedudukan pada instansi pemerintah sebagai pelaksana teknis fungsional bimbingan keagamaan atau penyuluhan dan pembangunan kepada masyarakat.

(2) Jabatan Fungsional Penyuluh Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat dijabat oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Penyuluh Agama adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.

BAB III

BIDANG DAN UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Jabatan Fungsional Penyuluh Agama terdiri atas :

a. Pendidikan meliputi :
   1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
   2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan agama dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).

b. Bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan meliputi :
   1. Persiapan bimbingan atau penyuluhan;
   2. Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
   3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
   4. Pelayanan konsultasi agama dan pembangunan.

c. Pengembangan bimbingan atau penyuluhan meliputi :
   1. Penyusunan pedoman atau petunjuk pelaksanaan;
   2. Perumusan kajian arah kebijaksanaan pengembangan bimbingan atau penyuluhan;
   3. Pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan;
   4. Pengembangan materi bimbingan atau penyuluhan.

d. Pengembangan profesi meliputi :
   1. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan agama;
   2. Menerjemahkan / menyadur buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan agama;
   3. Membimbing Penyuluh Agama yang berada di bawah jenjang jabatannya.

e. Penunjang tugas Penyuluh Agama meliputi :
   1. Mengajar atau melatih;
   2. Mengikuti seminar atau lokakarya;
   3. Menjadi pengurus organisasi profesi;
   4. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Agama;
   5. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat;
   6. Menciptakan karya seni kaligrafi;
   7. Menjadi anggota delegasi misi keagamaan;
   8. Memperoleh penghargaan/tanda jasa;
   9. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

(1) Jabatan Fungsional Penyuluh Agama terdiri atas Penyuluh Agama Terampil dan Penyuluh Agama Ahli.

(2) Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu :

a. Penyuluh Agama Terampil, terdiri atas :
   1. Penyuluh Agama Pelaksana;
   2. Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan;
   3. Penyuluh Agama Penyelia.

b. Penyuluh Agama Ahli, terdiri atas :
   1. Penyuluh Agama Pertama;
   2. Penyuluh Agama Muda;
   3. Penyuluh Agama Madya.

(3) Jenjang pangkat dan golongan ruang Penyuluh Agama Terampil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu :

a. Penyuluh Agama Pelaksana, terdiri atas :
   1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
   2. Pengatur, golongan ruang II/c;
   3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.

b. Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :
   1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
   2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

c. Penyuluh Agama Penyelia, terdiri atas :
   1. Penata, golongan ruang III/c;
   2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

(4) Jenjang pangkat dan golongan ruang Penyuluh Agama Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu :

a. Penyuluh Agama Pertama, terdiri atas :
   1. Penata Muda, golongan ruang III/a;

2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

b. Penyuluh Agama Muda, terdiri atas :
   1. Penata, golongan ruang III/c;
   2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

c. Penyuluh Agama Madya, terdiri atas :
   1. Pembina, golongan ruang IV/a;
   2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
   3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 7

(1) Rincian kegiatan Penyuluh Agama Terampil sebagai berikut :

a. Penyuluh Agama Pelaksana :
   1. Menyusun rencana kerja operasional;
   2. Menyusun konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah;
   3. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada masyarakat pedesaan;
   4. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok terpencil;
   5. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan· melalui pentas pertunjukan sebagai pemain;
   6. Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
   7. Melaksanakan konsultasi secara perorangan;
   8. Melaksanakan konsultasi secara kelompok;
   9. Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok.

b. Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan :
   1. Mengumpulkan data identifikasi potensi wilayah atau kelompok sasaran;
   2. Menyusun rencana kerja operasional;
   3. Mengumpulkan bahan materi bimbingan atau penyuluhan;
   4. Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah;

5. Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk poster;
6. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada masyarakat pedesaan;
7. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui pentas pertunjukan sebagai pemain;
8. Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
9. Melaksanakan konsultasi secara perorangan;
10. Melaksanakan konsultasi secara kelompok;
11. Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok.

c. Penyuluh Agama Penyelia :

1. Menyusun rencana kerja operasional;
2. Mengidentifikasi kebutuhan sasaran;
3. Menyusun konsep program;
4. Membahas konsep program sebagai penyaji;
5. Merumuskan program kerja;
6. Menyusun konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah;
7. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan tatap muka kepada masyarakat pedesaan;
8. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui pentas pertunjukan sebagai pemain;
9. Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
10. Melaksanakan konsultasi secara perorangan;
11. Melaksanakan konsultasi secara kelompok;
12. Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok;
13. Mengumpulkan bahan untuk penyusunan petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan;
14. Mengolah dan menganalisis data untuk penyusunan petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan.

(2) Rincian kegiatan Penyuluh Agama Ahli sebagai berikut :

a. Penyuluh Agama Pertama :

1. Mengolah data identifikasi potensi wilayah atau kelompok sasaran;
2. Menyusun rencana kerja operasional;
3. Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah;
4. Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai penyaji;

5. Merumuskan materi bimbingan atau penyuluhan;
6. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok masyarakat perkotaan;
7. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok binaan khusus;
8. Menyusun instrumen pemantauan hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
9. Menyusun instrumen evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
10. Mengumpulkan data pemantauan/evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
11. Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
12. Melaksanakan konsultasi secara perorangan;
13. Melaksanakan konsultasi secara kelompok;
14. Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok;
15. Menyusun konsep petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan;
16. Mendiskusikan konsep petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan sebagai penyaji;
17. Merumuskan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan;
18. Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi tentang kajian arah kebijaksanaan pengembangan bimbingan atau penyuluhan yang bersifat penyempurnaan.

b. Penyuluh Agama Muda :

1. Menyusun instrumen pengumpulan data potensi wilayah atau kelompok sasaran;
2. Menganalisis data potensi wilayah atau kelompok sasaran;
3. Menyusun rencana kerja tahunan;
4. Menyusun rencana kerja operasional;
5. Mendiskusikan konsep program sebagai pembahas;
6. Menyusun desain materi bimbingan atau penyuluhan;
7. Menyusun konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah;
8. Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk leaflet;
9. Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk slide;

10. Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk booklet;
11. Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk rekaman kaset;
12. Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk rekaman video/film;
13. Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai penyaji;
14. Merumuskan materi bimbingan atau penyuluhan;
15. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok generasi muda;
16. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok LPM;
17. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui radio;
18. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui pentas pertunjukan sebagai sutradara;
19. Mengolah dan menganalisa data hasil pemantauan/evaluasi pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
20. Merumuskan hasil pemantauan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
21. Merumuskan hasil evaluasi pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
22. Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
23. Melaksanakan konsultasi secara perorangan;
24. Melaksanakan konsultasi secara kelompok;
25. Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok;
26. Mengumpulkan bahan untuk penyusunan pedoman bimbingan atau penyuluhan;
27. Mengolah dan menganalisis data bahan penyusunan pedoman bimbingan atau penyuluhan;
28. Mendiskusikan konsep pedoman bimbingan atau penyuluhan sebagai penyaji;
29. Mendiskusikan konsep petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan sebagai pembahas;
30. Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi tentang kajian arah kebijaksanaan pengembangan bimbingan atau penyuluhan yang bersifat pembaharuan;
31. Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi tentang pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan yang bersifat penyempurnaan;
32. Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi tentang pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan yang bersifat pembaharuan.

c. Penyuluh Agama Madya :

1. Merumuskan monografi potensi wilayah atau kelompok sasaran;
2. Menyusun rencana kerja lima tahunan;
3. Menyusun rencana kerja operasional;
4. Mendiskusikan konsep program sebagai narasumber;
5. Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah;
6. Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai penyaji;
7. Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai pembahas;
8. Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai narasumber;
9. Merumuskan materi bimbingan atau penyuluhan;
10. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok cendikia;
11. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui media televisi;
12. Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
13. Melaksanakan konsultasi secara perorangan;
14. Melaksanakan konsultasi secara kelompok;
15. Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok;
16. Menyusun konsep pedoman bimbingan atau penyuluhan:
17. Mendiskusikan konsep pedoman bimbingan atau penyuluhan sebagai pembahas;
18. Mendiskusikan pedoman bimbingan atau penyuluhan sebagai narasumber;
19. Merumuskan pedoman bimbingan atau penyuluhan;
20. Mendiskusikan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan sebagai narasumber;
21. Menyusun kerangka acuan tentang kajian arah kebijaksanaan pengembangan bimbingan atau penyuluhan yang bersifat penyempurnaan;
22. Manganalisis data dan informasi dan merumuskan kajian arah kebijakan pengembangan bimbingan atau penyuluhan yang bersifat penyempurnaan;
23. Menyusun kerangka acuan tentang kajian arah kebijakan pengembangan bimbingan atau penyuluhan yang bersifat pembaharuan;
24. Menganalisis data dan informasi dan merumuskan kajian arah kebijakan pengembangan bimbingan atau penyuluhan yang bersifat pembaharuan;
25. Menyusun kerangka acuan tentang pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan yang bersifat penyempurnaan;
26. Menganalisis data dan informasi dan merumuskan pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan yang bersifat penyempurnaan;

27. Menyusun kerangka acuan tentang pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan yang bersifat pembaharuan;
28. Menganalisis data dan informasi dan merumuskan pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan yang bersifat pembaharuan;
29. Menyusun tafsir tematis sebagai bahan bimbingan atau penyuluhan yang bersumber dari kitab suci;
30. Menyusun tafsir tematis sebagai bahan bimbingan atau penyuluhan yang bersumber dari Hadist;
31. Menyusun tafsir tematis sebagai bahan bimbingan atau penyuluhan yang bersumber dari kitab keagamaan;
32. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan agama;
33. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang penyuluhan agama;
34. Membimbing Penyuluh Agama yang berada di bawah jenjang jabatannya.

(3) Penyuluh Agama Pelaksana sampai dengan Penyuluh Agama Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut pada Lampiran I keputusan ini.

(4) Penyuluh Agama Pertama sampai dengan Penyuluh Agama Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut pada Lampiran II keputusan ini.

Pasal 8

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penyuluh Agama yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), maka Penyuluh Agama lainnya yang satu tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 9

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut :

(1) Penyuluh Agama yang melaksanakan tugas Penyuluh Agama di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan.

(2) Penyuluh Agama yang melaksanakan tugas Penyuluh Agama di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan yang dilakukan.

Pasal 10

(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas :
   a. Unsur utama;
   b. Unsur penunjang.

(2) Unsur utama terdiri atas :
   a. Pendidikan;
   b. Bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan;
   c. Pengembangan bimbingan atau penyuluhan; dan
   d. Pengembangan profesi.

(3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Penyuluh Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e.

(4) Rincian kegiatan Penyuluh Agama dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk Penyuluh Agama Terampil sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan untuk Penyuluh Agama Ahli sebagaimana tersebut dalam Lampiran II keputusan ini.

Pasal 11

(1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Penyuluh Agama Terampil sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan untuk Penyuluh Agama Ahli sebagaimana tersebut pada Lampiran IV, dengan ketentuan :
   a. Sekurang-kurangnya 80 % (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama ; dan
   c. Sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

(2) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penyuluh Agama Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurang 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan unsur pengembangan profesi.

(3) Penyuluh Agama yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

(4) Penyuluh Agama yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang

didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan serta pengembangan bimbingan atau penyuluhan.

Pasal 12

(1) Penyuluh Agama Pelaksana sampai dengan Penyuluh Agama Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c dan Penyuluh Agama Pertama sampai dengan Penyuluh Agama Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir hanya memperoleh sebanyak-banyaknya 80 % (delapan puluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat lagi naik pangkat selama menduduki jabatan fungsional Penyuluh Agama

(2) Penyuluh Agama Pelaksana sampai dengan Penyuluh Agama Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c dan Penyuluh Agama Pertama sampai dengan Penyuluh Agama Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mulai tahun ke 7 (tujuh) dan seterusnya yang bersangkutan setiap tahunnya diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

(3) Penyuluh Agama Pelaksana sampai dengan Penyuluh Agama Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c dan Penyuluh Agama Pertama sampai dengan Penyuluh Agama Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir dapat mengumpulkan angka kredit lebih dari 80 % (delapan puluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan diwajibkan memenuhi kekurangan angka kredit tersebut paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

(4) Penyuluh Agama Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, setiap tahun diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) yang berasal dari kegiatan unsur utama.

(5) Penyuluh Agama Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, setiap tahun diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) yang berasal dari kegiatan unsur utama.

Pasal 13

(1) Penyuluh Agama yang secara bersama-sama membuat karya tulis / karya ilmiah di bidang bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut :
   a. 60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama;
   b. 40 % (empat puluh persen) bagi penulis pembantu.

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sebanyak-banyaknya terdiri dari 5 (lima) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 14

(1) Penilaian terhadap prestasi kerja Penyuluh Agama oleh Tim Penilai dilakukan setelah yang bersangkutan dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal yang diperlukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

(2) Penilaian angka kredit Penyuluh Agama dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Januari dan bulan Juli.

Pasal 15

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah :
   a. Sekretaris Jenderal Departemen Agama bagi Penyuluh Agama Madya dilingkungan Departemen Agama dan instansi lainnya.
   b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi bagi Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan sampai dengan Penyuluh Agama Penyelia, dan Penyuluh Agama Pertama sampai dengan Penyuluh Agama Muda.
   c. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota bagi Penyuluh Agama Pelaksana.
   d. Pimpinan Instansi di luar Departemen Agama bagi Penyuluh Agama Pelaksana sampai dengan Penyuluh Agama Penyelia dan Penyuluh Agama Pertama sampai dengan Penyuluh Agama Muda di lingkungan instansi masing-masing.

(2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibantu oleh :
   a. Tim Penilai Jabatan Penyuluh Agama Pusat bagi Sekretaris Jenderal Departemen Agama yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.

b. Tim Penilai Jabatan Penyuluh Agama Propinsi bagi Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Propinsi.
c. Tim Penilai Jabatan Penyuluh Agama Kabupaten/Kota bagi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
d. Tim Penilai Jabatan Penyuluh Agama Instansi bagi pimpinan instansi di luar Departemen Agama yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.

Pasal 16

(1) Keanggotaan Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Tim Penilai Instansi terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dengan susunan sebagai berikut :
   a. Seorang ketua merangkap anggota;
   b. Seorang wakil ketua merangkap anggota;
   c. Seorang sekretaris merangkap anggota; dan
   d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.

(2) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Tim Penilai Instansi ditetapkan oleh :
   a. Sekretaris Jenderal Departemen Agama untuk Tim Penilai Pusat.
   b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi untuk Tim Penilai Propinsi.
   c. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota untuk Tim Penilai Kabupaten / Kota.
   d. Pimpinan Instansi untuk Tim Penilai Instansi yang bersangkutan.

(3) Anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten / Kota, dan Tim Penilai Instansi adalah Penyuluh Agama dan atau pejabat lain di lingkungan Departemen Agama atau instansi lain di luar Departemen Agama dengan ketentuan :
   a. Jabatan atau pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan atau pangkat Penyuluh Agama yang dinilai;
   b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Agama ; dan
   c. Dapat aktif melakukan penilaian prestasi kerja Penyuluh Agama.

(4) Masa kerja Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten / Kota, dan Tim Penilai Instansi adalah 5 (lima) tahun.

Pasal 17

(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota, dan Tim Penilai Instansi dalam 2 (dua) masa jabatan berturut turut, dapat diangkat kembali dalam keanggotaan Tim Penilai yang sama setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

(2) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten / Kota, dan Tim Penilai Instansi yang ikut dinilai, Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat mengangkat pengganti anggota Tim Penilai.

Pasal 18

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten / Kota, dan Tim Penilai Instansi ditetapkan oleh Menteri Agama.

Pasal 19

Usul penetapan angka kredit diajukan oleh :

a. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi atau Pimpinan Instansi di luar Departemen Agama kepada Sekretaris Jenderal Departemen Agama, sepanjang mengenai angka kredit Penyuluh Agama Madya di lingkungan masing-masing.

b. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, sepanjang mengenai angka kredit Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan, Penyuluh Agama Penyelia, Penyuluh Agama Pertama dan Penyuluh Agama Muda.

c. Kepala Seksi Penerangan Agama atau Penyelenggara Bimbingan Masyarakat kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota, sepanjang mengenai angka kredit Penyuluh Agama Pelaksana.

d. Pimpinan Unit yang membawahi Penyuluh Agama kepada Pimpinan Instansi yang bersangkutan, sepanjang mengenai angka kredit Penyuluh Agama Pelaksana sampai dengan Penyuluh Agama Penyelia dan Penyuluh Agama Pertama sampai dengan Penyuluh Agama Muda.

Pasal 20

(1) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), tidak dapat diajukan keberatan oleh Penyuluh Agama.

(2) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1), digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Penyuluh Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 21

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Penyuluh Agama di lingkungan Departemen Agama ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama dan diluar Departemen Agama ditetapkan oleh Pimpinan Instansi yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 22

(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan keputusan ini telah melaksanakan tugas di bidang penyuluhan agama berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat diangkat dalam jabatan Penyuluh Agama dengan ketentuan :

a. Untuk Penyuluh Agama Terampil harus memenuhi syarat:
   1. Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
   2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b; dan
   3. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

b. Untuk Penyuluh Agama Ahli harus memenuhi syarat:
   1. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana / Diploma IV;
   2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a; dan
   3. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

a. Untuk Penyuluh Agama Terampil sebagaimana tersebut pada Lampiran IV keputusan ini; dan
b. Untuk Penyuluh Agama Ahli sebagimana tersebut pada Lampiran V keputusan ini.

BAB IX
SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 23

Untuk dapat diangkat dalam jabatan Penyuluh Agama seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.

Pasal 24

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Penyuluh Agama Terampil harus memenuhi syarat sebagai berikut :
   a. Berijazah serendah-rendahnya Diploma II keagamaan;
   b. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;
   c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan agama; dan
   d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Penyuluh Agama Ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut :
   a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana/Diploma IV keagamaan;
   b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a;
   c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan agama; dan
   d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(3) Untuk menentukan jabatan Penyuluh Agama Terampil dan Penyuluh Agama Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), digunakan angka kredit yang berasal dari pendidikan, bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan, pengembangan bimbingan atau penyuluhan, dan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Penyuluh Agama setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 25

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Penyuluh Agama Terampil atau Penyuluh Agama Ahli dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Memenuhi syarat sebagaimama ditentukan dalam Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (1) dan atau ayat (2);
b. Memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan agama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; dan
d. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya.

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat terakhir yang dimilikinya, dan jenjang jabatan Penyuluh Agama Terampil atau Penyuluh Agama Ahli ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang diperoleh dari unsur pendidikan, bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan, pengembangan bimbingan atau penyuluhan, pengembangan profesi, dan penunjang tugas Penyuluh Agama.

BAB X

PEMBEBASAN SEMENTARA,PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 26

Penyuluh Agama dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila :

a. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyuluh Agama; atau
b. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
c. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa penurunan pangkat; atau
d. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
e. Cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 27

(1) Penyuluh Agama yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat diangkat kembali dalam jabatan semula.

(2) Penyuluh Agama yang diangkat kembali dalam jabatan semula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi kerja di bidang bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional Penyuluh Agama.

Pasal 28

(1) Penyuluh Agama yang dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali penurunan pangkat, diberhentikan dari jabatan fungsional Penyuluh Agama.

(2) Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan dari jabatannya.

(3) Penyuluh Agama yang tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sampai dengan ayat (5), diberhentikan dari jabatan fungsional Penyuluh Agama.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, Penyuluh Agama dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 30

Penyuluh Agama Terampil dapat dipindahkan menjadi Penyuluh Agama Ahli, apabila Penyuluh Agama Terampil yang bersangkutan mempunyai ijazah pendidikan Sarjana (S1) keagamaan.

BAB XII

P E N U T U P

Pasal 31

(1) Petunjuk pelaksanaan keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(2) Petunjuk teknis keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Agama setelah berkonsultasi dengan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 32

Apabila ada perubahan mendasar sehingga dianggap tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam keputusan ini, dapat diadakan peninjauan kembali.

Pasal 33

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 30 September 1999

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN
DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

HARTARTO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : **54/KEP/MK.WASPAN/9/1999**
TANGGAL : **30 September 1999**

RINCIAN KEGIATAN PENYULUH AGAMA TERAMPIL DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
I	PENDIDIKAN	1 Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah / gelar	a. Sarjana Muda / Diploma II / Diploma III	Ijazah	50	Semua Jenjang
			b. SLTA / Diploma I	Ijazah	25	Semua Jenjang
		2 Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan agama dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	a. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	15	Semua Jenjang
			b. Lamanya antara 841 - 960 jam	Sertifikat	9	Semua Jenjang
			c. Lamanya antara 481 - 840 jam	Sertifikat	5	Semua Jenjang
			d. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat	3	Semua Jenjang
			e. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat	2	Semua Jenjang
			f. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat	1	Semua Jenjang
II	BIMBINGAN ATAU PENYULUHAN AGAMA DAN PEMBANGUNAN	1. Persiapan bimbingan atau penyuluhan	a. Mengumpulkan data potensi wilayah atau kelompok sasaran	Laporan	0.09	Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan
			b. Menyusun rencana kerja operasional oleh :			
			1) Penyuluh Agama Pelaksana	Rencana	0.024	Penyuluh Agama Pelaksana
			2) Penyuluh Agama Pelaksanana Lanjutan	Rencana	0.06	Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan
			3) Penyuluh Agama Penyelia	Rencana	0.12	Penyuluh Agama Penyelia
			c. Menyusun program kerja :			
			1) Identifikasi kebutuhan sasaran	Laporan	0.07	Penyuluh Agama Penyelia
			2) Menyusun konsep program	Konsep	0.09	Penyuluh Agama Penyelia
			3) Membahas konsep program sebagai penyaji	Kali	0.06	Penyuluh Agama Penyelia
			4) Merumuskan program kerja	Program	0.06	Penyuluh Agama Penyelia
			d. Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan :			
			1) Mengumpulkan bahan materi bimbingan atau penyuluhan	Laporan	0.045	Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			2) Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk tertulis berupa :			
			a) Naskah oleh :			
			(1) Penyuluh Agama Pelaksana	Naskah	0.020	Penyuluh Agama Pelaksana
			(2) Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan	Naskah	0.05	Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan
			(3) Penyuluh Agama Penyelia	Naskah	0.10	Penyuluh Agama Penyelia
			b) Poster	Naskah	0.025	Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan
		2. Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan	a. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada :			
			1) Masyarakat pedesaan oleh :			
			a) Penyuluh Agama Pelaksana	Kali	0.014	Penyuluh Agama Pelaksana
			b) Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan	Kali	0.035	Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan
			c) Penyuluh Agama Penyelia	Kali	0.07	Penyuluh Agama Penyelia
			2) Kelompok terpencil	Kali	0.018	Penyuluh Agama Pelaksana
			b. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan *melalui media pentas pertunjukan* sebagai pemain oleh :			
			1) Penyuluh Agama Pelaksana	Kali	0.008	Penyuluh Agama Pelaksana

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			2) Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan	Kali	0.02	Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan
			3) Penyuluh Agama Penyelia	Kali	0.04	Penyuluh Agama Penyelia
		3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan	Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan oleh :			
			a. Penyuluh Agama Pelaksana	Laporan	0.008	Penyuluh Agama Pelaksana
			b. Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan	Laporan	0.02	Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan
			c. Penyuluh Agama Penyelia	Laporan	0.04	Penyuluh Agama Penyelia
		4. Pelayanan konsultasi agama dan pembangunan	a. Melaksanakan konsultasi secara :			
			1) Perorangan oleh :			
			a) Penyuluh Agama Pelaksana	Laporan	0.004	Penyuluh Agama Pelaksana
			b) Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan	Laporan	0.01	Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan
			c) Penyuluh Agama Penyelia	Laporan	0.02	Penyuluh Agama Penyelia
			2) Kelompok oleh :			
			a) Penyuluh Agama Pelaksana	Laporan	0.006	Penyuluh Agama Pelaksana
			b) Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan	Laporan	0.015	Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan
			c) Penyuluh Agama Penyelia	Laporan	0.03	Penyuluh Agama Penyelia
			b. Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan atau kelompok oleh :			
			1) Penyuluh Agama Pelaksana	Laporan	0.004	Penyuluh Agama Pelaksana
			2) Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan	Laporan	0.01	Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan
			3) Penyuluh Agama Penyelia	Laporan	0.020	Penyuluh Agama Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
III	PENGEMBANGAN BIMBINGAN ATAU PENYULUHAN	Penyusunan pedoman atau petunjuk pelaksanaan	Mempersiapkan bahan untuk penyusunan petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan :			
			a. Mengumpulkan bahan	Paket	0.18	Penyuluh Agama Penyelia
			b. Mengolah & menganalisis data	Naskah	0.15	Penyuluh Agama Penyelia
IV	PENGEMBANGAN PROFESI	1. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah dibidang *penyuluhan agama*	a. Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang agama yang *dipublikasikan dalam bentuk* :			
			1) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Karya	12.5	Semua Jenjang
			2) Majalah ilmiah yang diakui instansi yang berwenang	Karya	6	Semua Jenjang
			b. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang keagamaan yang tidak dipublikasikan tetapi di dokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk :			
			1) Buku	Buku	8	Semua Jenjang
			2) Makalah	Makalah	4	Semua Jenjang
			c. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang keagamaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk :			
			1) Buku	Buku	7.5	Semua Jenjang
			2) Makalah	Makalah	3.5	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			d. Tulisan ilmiah populer di bidang keagamaan yang disebarluaskan melalui media massa	Karya	2	Semua Jenjang
			e. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan atau ulasan ilmiah di bidang keagamaan dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2.5	Semua Jenjang
		2. Menerjemahkan / menyadur kitab / buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan agama	a. Terjemahan/saduran di bidang penyuluhan agama yang dipublikasikan :			
			1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua jenjang
			2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Majalah	3,5	Semua jenjang
			b. Terjemahan/saduran di bidang penyuluhan agama yang tidak dipublikasikan :			
			1) Dalam bentuk buku	Buku	3	Semua jenjang
			2) Dalam bentuk makalah	Makalah	1,5	Semua jenjang
		3. Membimbing Penyuluh Agama yang berada di bawah jenjang jabatannya	Membimbing Penyuluh Agama Terampil yang berada di bawah jenjang jabatannya	Jam	0,02	Semua jenjang
V	PENUNJANG TUGAS PENYULUH AGAMA	1. Mengajar atau melatih	Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai	2 jam pelajaran	0.04	Semua jenjang
		2. Mengikuti seminar atau lokakarya	Tingkat internasional / nasional :			
			a. Pemrasaran	Kali	3	Semua jenjang
			b. Moderator/pembahas/nara sumber	Kali	2	Semua jenjang
			c. Peserta	Kali	1	Semua jenjang
		3. Menjadi pengurus organisasi profesi	Tingkat internasional / nasional	Kali	1	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		4. Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional Penyuluh Agama	Menjadi anggota aktif tim penilai Penyuluh Agama	Tahun	0.5	Semua jenjang
		5. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat	Menjadi pengurus aktif dalam organisasi keagamaan	Tahun	1	Semua jenjang
		6. Menciptakan karya seni kaligrafi	Karya seni kaligrafi dilakukan oleh :			
			a. Perorangan	Karya	5	Semua jenjang
			b. Tim sebagai :			
			1) Ketua	Karya	3	Semua jenjang
			2) Anggota	Karya	2	Semua jenjang
		7. Menjadi anggota delegasi misi keagamaan	a. Tingkat internasional :			
			1) Ketua	Kali	3	Semua jenjang
			2) Anggota	Kali	2	Semua jenjang
			b. Tingkat propinsi :			
			1) Ketua	Kali	1	Semua jenjang
			2) Anggota	Kali	0,5	Semua jenjang
		8. Memperoleh penghargaan / tanda jasa	a. Penghargaan/tanda jasa dari pemerintah atas prestasi kerjanya :			
			1) Tingkat internasional / nasional	Penghargaan	3.0	Semua jenjang
			2) Tingkat propinsi	Penghargaan	2.5	Semua jenjang
			3) Tingkat kabupaten / kotamadya	Penghargaan	2	Semua jenjang
			b. Gelar kehormatan akademis	Gelar	15	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		9. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh ijazah / gelar yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :			
			a. Sarjana / D IV	Ijazah/gelar	5	Semua jenjang
			b. Sarjana Muda / D II / D III	Ijazah/gelar	3	Semua jenjang

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN
DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

[illegible]

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : **54/KEP/MK.WASPAN/9/1999**
TANGGAL : **30 September 1999**

RINCIAN KEGIATAN PENYULUH AGAMA AHLI DAN ANGKA KREDITNYA

NO	U N S U R	SUB UNSUR	B U T I R	SATUAN (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA HASIL
1	2	3	4	5	6	7
I	PENDIDIKAN	1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	a. Doktor	Ijazah	150	Semua Jenjang
			b. Pasca Sarjana	Ijazah	100	Semua Jenjang
			c. Sarjana/Diploma IV	Ijazah	75	Semua Jenjang
		2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan agama serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	a. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	15	Semua Jenjang
			b. Lamanya antara 841 - 960 jam	Sertifikat	9	Semua Jenjang
			c. Lamanya antara 481 - 840 jam	Sertifikat	6	Semua Jenjang
			d. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat	3	Semua Jenjang
			e. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat	2	Semua Jenjang
			f Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat	1	Semua Jenjang
II	BIMBINGAN ATAU PENYULUHAN AGAMA DAN PEMBANGUNAN	1. Persiapan bimbingan atau penyuluhan	a. Melakukan identifikasi potensi wilayah atau kelompok sasaran :			
			1) Menyusun instrumen pengumpulan data potensi wilayah atau kelompok sasaran	Instrumen	0.08	Penyuluh Agama Muda
			2) Mengolah data	Laporan	0.04	Penyuluh Agama Pertama
			3) Menganalisis data	Laporan	0.06	Penyuluh Agama Muda
			4) Merumuskan monografi potensi wilayah	Peta Wilayah	0.12	Penyuluh Agama Madya
			b. Menyusun rencana kerja :			
			1) Lima tahunan	Rencana	0.21	Penyuluh Agama Madya
			2) Tahunan	Rencana	0.09	Penyuluh Agama Muda
			3) Rencana operasional oleh :			
			a) Penyuluh Agama Pertama	Rencana	0.06	Penyuluh Agama Pertama

NO	U N S U R	SUB UNSUR	B U T I R	SATUAN (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA HASIL
1	2	3	4	5	6	7
			b) Penyuluh Agama Muda	Rencana	0.12	Penyuluh Agama Muda
			c) Penyuluh Agama Madya	Rencana	0.18	Penyuluh Agama Madya
			c. Membahas konsep program sebagai :			
			1) Pembahas	Kali	0.06	Penyuluh Agama Muda
			2) Nara sumber	Kali	0.09	Penyuluh Agama Madya
			d. Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan :			
			1) Menyusun desain materi bimbingan atau penyuluhan	Desain	0.09	Penyuluh Agama Muda
			2) Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk :			
			a) Tertulis berupa :			
			(1) Naskah oleh :			
			(a) Penyuluh Agama Pertama	Naskah	0.05	Penyuluh Agama Pertama
			(b) Penyuluh Agama Muda	Naskah	0.10	Penyuluh Agama Muda
			(c) Penyuluh Agama Madya	Naskah	0.15	Penyuluh Agama Madya
			(2) Leaflet	Naskah	0.05	Penyuluh Agama Muda
			(3) Slide	Seri Slide	0.05	Penyuluh Agama Muda
			(4) Booklet	Naskah	0.09	Penyuluh Agama Muda
			b) Rekaman berupa :			
			(1) Kaset	Judul	0.05	Penyuluh Agama Muda
			(2) Video / Film	Judul	0.08	Penyuluh Agama Muda
			2) Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai :			
			a) Penyaji oleh :			
			(1) Penyuluh Agama Pertama	Kali	0.03	Penyuluh Agama Pertama
			(2) Penyuluh Agama Muda	Kali	0.06	Penyuluh Agama Muda
			(3) Penyuluh Agama Madya	Kali	0.09	Penyuluh Agama Madya
			b) Pembahas	Kali	0.09	Penyuluh Agama Madya

NO	U N S U R	SUB UNSUR	B U T I R	SATUAN (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA HASIL
1	2	3	4	5	6	7
			c) Nara sumber	Kali	0.09	Penyuluh Agama Madya
			3) Merumuskan materi bimbingan atau penyuluh oleh :			
			a) Penyuluh Agama Pratama	Materi	0.03	Penyuluh Agama Pertama
			b) Penyuluh Agama Muda	Materi	0.06	Penyuluh Agama Muda
			c) Penyuluh Agama Madya	Materi	0.09	Penyuluh Agama Madya
		2. Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan	a. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan *melalui tatap muka* kepada kelompok sasaran:			
			1) Masyarakat umum :			
			- Masyarakat perkotaan	Kali	0.035	Penyuluh Agama Pertama
			2) Masyarakat khusus :			
			a) Kelompok cendekia	Kali	0.09	Penyuluh Agama Madya
			b) Kelompok generasi muda	Kali	0.08	Penyuluh Agama Muda
			c) Kelompok LPM	Kali	0.06	Penyuluh Agama Muda
			d) Kelompok binaan khusus	Kali	0.03	Penyuluh Agam Pertama
			b. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui :			
			1) Radio	Kali	0.04	Penyuluh Agama Muda
			2) Televisi	Kali	0.09	Penyuluh Agam Madya
			3) Pentas pertunjukan sebagai sutradara	Kali	0.04	Penyuluh Agama Muda
		3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan	a. Menyusun instrumen hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan :			
			1) Pemantauan	Instrumen	0.03	Penyuluh Agama Pertama
			2) Evaluasi	Instrumen	0.03	Penyuluh Agama Pertama
			b. Mengumpulkan data	Laporan	0.09	Penyuluh Agama Pertama
			c. Mengolah dan menganalisa data	Laporan	0.18	Penyuluh Agama Muda
			d. Merumuskan hasil :			
			1) Pemantauan	Laporan	0.09	Penyuluh Agama Muda

NO	U N S U R	SUB UNSUR	B U T I R	SATUAN (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA HASIL
1	2	3	4	5	6	7
			2) Evaluasi	Laporan	0.09	Penyuluh Agama Muda
			e. Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan oleh :			
			1) Penyuluh Agama Pertama	Laporan	0.02	Penyuluh Agama Pertama
			2) Penyuluh Agama Muda	Laporan	0.04	Penyuluh Agama Muda
			3) Penyuluh Agama Madya	Laporan	0.06	Penyuluh Agama Madya
		4. Pelayanan konsultasi agama dan pembangunan	a. Melaksanakan konsultasi secara :			
			1) Perorangan oleh :			
			a) Penyuluh Agama Pertama	Laporan	0.01	Penyuluh Agama Pertama
			b) Penyuluh Agama Muda	Laporan	0.02	Penyuluh Agama Muda
			c) Penyuluh Agama Madya	Laporan	0.03	Penyuluh Agama Madya
			2) Kelompok oleh :			
			a) Penyuluh Agama Pertama	Laporan	0,015	Penyuluh Agama Pertama
			b) Penyuluh Agama Muda	Laporan	0.03	Penyuluh Agama Muda
			c) Penyuluh Agama Madya	Laporan	0,045	Penyuluh Agama Madya
			b. Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan atau kelompok oleh :			
			1) Penyuluh Agama Pertama	Laporan	0.01	Penyuluh Agama Pertama
			2) Penyuluh Agama Muda	Laporan	0.02	Penyuluh Agama Muda
			3) Penyuluh Agama Madya	Laporan	0.03	Penyuluh Agama Madya
III	PENGEMBANGAN BIMBINGAN ATAU PENYULUHAN	1. Penyusunan pedoman atau petunjuk pelaksanaan	a. Menyusun pedoman bimbingan atau penyuluhan :			
			1) Mempersiapkan bahan untuk penyusunan pedoman bimbingan atau penyuluhan			
			a) Mengumpulkan bahan	Paket	0.18	Penyuluh Agama Muda
			b) Mengolah dan menganalisis data	Paket	0.15	Penyuluh Agama Muda
			2) Menyusun pedoman bimbingan atau penyuluhan :			

NO	U N S U R	SUB UNSUR	B U T I R	SATUAN (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA HASIL
1	2	3	4	5	6	7
			a) Menyusun konsep pedoman	Naskah	0.36	Penyuluh Agama Muda
			b) Mendiskusikan kosep pedoman :			
			(1) Sebagai penyaji	Naskah	0.06	Penyuluh Agama Muda
			(2) Sebagai pembahas	Naskah	0.09	Penyuluh Agama Madya
			(3) Sebagai narasumber	Naskah	0.09	Penyuluh Agama Madya
			c) Merumuskan pedoman bimbingan atau penyuluhan	Naskah	0.18	Penyuluh Agama Muda
			b. Menyusun petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan :			
			1) Menyusun konsep petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis	Kali	0,135	Penyuluh Agama Pertama
			2) Mendiskusikan konsep petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis :			
			a) Sebagai penyaji	Kali	0.03	Penyuluh Agama Pertama
			b) Sebagai pembahas	Kali	0.06	Penyuluh Agama Muda
			c) Sebagai nara sumber	Kali	0.09	Penyuluh Agama Madya
			3) Merumuskan petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan	Naskah	0.09	Penyuluh Agama Pertama
		2. Perumusan kajian arah kebijakan pengembangan bimbingan atau penyuluhan	a. Merumuskan kajian arah kebijakan pengembangan bimbingan atau penyuluhan yang bersifat penyempurnaan :			
			1) Menyusun kerangka acuan	Naskah	1.08	Penyuluh Agama Muda
			2) Menyiapkan dan mengolah bahan / data / informasi	Laporan	0.36	Penyuluh Agama Pertama
			3) Menganalisis data dan informasi dan merumuskan kajian arah kebijaksanaan	Naskah	1.62	Penyuluh Agama Madya

NO	U N S U R	SUB UNSUR	B U T I R	SATUAN (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA HASIL
1	2	3	4	5	6	7
			b. Merumuskan kajian arah kebijakan pengembangan bimbingan atau penyuluhan yang bersifat pembaharuan :			
			1) Menyusun kerangka acuan	Naskah	2.40	Penyuluh Agama Madya
			2) Menyiapkan dan mengolah bahan / data / informasi	Laporan	1.08	Penyuluh Agama Muda
			3) Menganalisis data dan informasi dan merumuskan kajian arah kebijakan	Naskah	2.40	Penyuluh Agama Madya
		3. Pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan	a. Merumuskan pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan yang bersifat penyempurnaan :			
			1) Menyusun kerangka acuan	Naskah	0.81	Penyuluh Agama Madya
			2) Menyiapkan dan mengolah bahan / data / informasi	Naskah	0.36	Penyuluh Agama Muda
			3) Menganalisis data dan informasi dan merumuskan pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan	Naskah	0.81	Penyuluh Agama Madya
			b. Merumuskan pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan yang bersifat pembaharuan :			
			1) Menyusun kerangka acuan	Naskah	1.20	Penyuluh Agama Madya
			2) Menyiapkan dan mengolah bahan / data / informasi	Laporan	0.54	Penyuluh Agama Muda
			3) Menganalisis data dan informasi dan merumuskan pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan	Naskah	1.20	Penyuluh Agama Madya
		4. Pengembangan materi bimbingan atau penyuluhan	Menyusun tafsir tematis sebagai bahan bimbingan atau penyuluhan yang bersumber dari			

NO	U N S U R	SUB UNSUR	B U T I R	SATUAN (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA HASIL
1	2	3	4	5	6	7
			a. Kitab suci	Tema	3.51	Penyuluh Agama Madya
			b. Hadist	Tema	2.49	Penyuluh Agama Madya
			c. Kitab keagamaan	Tema	1.50	Penyuluh Agama Muda
IV	PENGEMBANGAN PROFESI	1. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah dibidang penyuluhan agama	a. Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang agama yang dipublikasikan dalam bentuk :			
			1) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Karya	12.5	Semua Jenjang
			2) Majalah ilmiah yang diakui instansi yang berwenang	Karya	6	Semua Jenjang
			b. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang keagamaan yang tidak dipublikasikan tetapi di dokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk :			
			1) Buku	Buku	8	Semua Jenjang
			2) Makalah	Makalah	4	Semua Jenjang
			c. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang keagamaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan :			
			1) Buku	Buku	7.5	Semua Jenjang
			2) Makalah	Makalah	3.5	Semua Jenjang
			d. Tulisan ilmiah populer di bidang keagamaan yang disebarluaskan melalui media massa	Karya	2	Semua Jenjang
			e. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan atau ulasan ilmiah di bidang keagamaan dalam pertemuan ilmiah.	Naskah	2.5	Semua Jenjang

NO	U N S U R	SUB UNSUR	B U T I R	SATUAN (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA HASIL
1	2	3	4	5	6	7
		2. Menerjemahkan/menyadur kitab/buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan agama	a. Terjemahan / saduran di bidang penyuluhan agama yang dipublikasikan : 1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua jenjang
			2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Majalah	3	Semua jenjang
			b. Terjemahan / saduran di bidang penyuluhan agama yang tidak dipublikasikan : 1) Dalam bentuk buku	Buku	3	Semua jenjang
			2) Dalam bentuk makalah	Makalah	1,5	Semua jenjang
		3. Membimbing Penyuluh Agama yang berada di bawah jenjang jabatannya	Membimbing Penyuluh Agama Ahli yang berada di bawah jenjang jabatannya	Jam	0,02	Semua Jenjang
V	PENUNJANG TUGAS PENYULUH AGAMA	1. Mengajar atau melatih	Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai	2 jam pelajaran	0.04	Semua jenjang
		2. Mengikuti seminar atau lokakarya	Tingkat internasional / nasional : a. Pemrasaran	Kali	3	Semua jenjang
			b. Moderator / pembahas / nara sumber	Kali	2	Semua jenjang
			c. Peserta	Kali	1	Semua jenjang
		3. Menjadi pengurus organisasi profesi	Tingkat internasional / nasional	Kali	1	Semua jenjang
		4. Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional Penyuluh Agama	Menjadi anggota aktif tim penilai Penyuluh Agama.	Tahun	0.5	Semua jenjang
		5. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat	Menjadi pengurus aktif dalam organisasi keagamaan	Tahun	1	Semua jenjang

NO	U N S U R	SUB UNSUR	B U T I R	SATUAN (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA HASIL
1	2	3	4	5	6	7
		6. Menciptakan karya seni kaligrafi	Karya seni kaligrafi dilakukan oleh : a. Perorangan	Karya	5	Semua jenjang
			b. Tim sebagai : 1) Ketua	Karya	3	Semua jenjang
			2) Anggota	Karya	2	Semua jenjang
		7. Menjadi anggota delegasi misi keagamaan	a. Tingkat internasional : 1) Ketua	Kali	3	Semua jenjang
			2) Anggota	Kali	2	Semua jenjang
			b. Tingkat Propinsi : 1) Ketua	Kali	1	Semua jenjang
			2) Anggota	Kali	0,5	Semua jenjang
		8. Memperoleh penghargaan / tanda jasa	a. Penghargaan / tanda jasa dari pemerintah atas prestasi kerjanya : 1) Tingkat internasional / nasional	Penghargaan	3.0	Semua jenjang
			2) Tingkat propinsi	Penghargaan	2,5	Semua jenjang
			3) Tingkat kabupaten / kotamadya	Penghargaan	2	Semua jenjang
			b. Gelar kehormatan akademis	Gelar	15	Semua jenjang
		9. Memeperoleh gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh ijazah / gelar yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya : a. Doktor	Ijazah / gelar	15	Semua jenjang
			b. Pasca Sarjana	Ijazah / gelar	10	Semua jenjang
			c. Sarjana / DIV	Ijazah / gelar	5	Semua jenjang

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN
DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

HARTARTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999
TANGGAL : 30 September 1999

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT PENYULUH AGAMA TERAMPIL

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT						
			PENYULUH AGAMA PELAKSANA			PENYULUH AGAMA PELAKSANA LANJUTAN		PENYULUH AGAMA PENYELIA	
			II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	UTAMA A. Pendidikan B. Bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan C. Pengembangan bimbingan atau penyuluhan D. Pengembangan profesi	≥ 80 %	32	48	64	80	120	160	240
II	PENUNJANG Penunjang tugas Penyuluh Agama	≤ 20 %	8	12	16	20	30	40	60
JUMLAH		100 %	40	60	80	100	150	200	300

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN
DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

HARTARTO

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999
TANGGAL : 30 September 1999

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT PENYULUH AGAMA AHLI

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT						
			PENYULUH AGAMA PERTAMA		PENYULUH AGAMA MUDA		PENYULUH AGAMA MADYA		
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
I	UTAMA A. Pendidikan B. Bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan C. Pengembangan bimbingan atau penyuluhan D. Pengembangan profesi	≥ 80 %	80	120	160	240	320	440	560
II	PENUNJANG Penunjang tugas Penyuluh Agama	≤ 20 %	20	30	40	60	30	110	140
JUMLAH		100 %	100	150	200	300	350	550	700

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN
DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

HARTARTO

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR : 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999
TANGGAL : 30 September 1999

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN BAGI JABATAN PENYULUH AGAMA TERAMPIL

NO	GOL / RUANG	STTB / IJAZAH YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	> 4 TAHUN
1	II/b	Sekolah Menengah Atas / DI	40	45	50	55	60
		Sarjana Muda / D II / D III	40	46	52	58	65
2	II/c	Sekolah Menengah Atas / DI	60	65	70	75	80
		Sarjana Muda / D II / D III	60	66	68	72	76
3	II/d	Sekolah Menengah Atas / DI	80	83	87	91	95
		Sarjana Muda / D II / D III	80	85	90	95	100
4	III/a	Sekolah Menengah Atas / DI	100	110	120	130	140
		Sarjana Muda / D II / D III	100	111	122	133	145
5	III/b	Sekolah Menengah Atas / DI	150	150	170	180	190
		Sarjana Muda / D II / D III	150	161	172	183	194

NO	GOL / RUANG	STTB / IJAZAH YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	> 4 TAHUN
6	III/c	Sekolah Menengah Atas / DI	200	222	244	266	288
		Sarjana Muda / D II / D III	200	223	247	271	295
7	III/d	Sekolah Menengah Atas / DI s.d Sarjana Muda / D II / D III	300	300	300	300	300

C3\Lampiran 5-6\Ahli

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN
DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

HARTARTO

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR : 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999
TANGGAL : 30 September 1999

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN BAGI JABATAN PENYULUH AGAMA AHLI

NO	GOL / RUANG	STTB / IJAZAH YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	> 4 TAHUN
1	III/a	Sarjana / DIV	100	112	124	137	150
		Pasca Sarjana	100	116	132	148	155
2	III/b	Sarjana / DIV	150	162	174	187	200
		Pasca Sarjana	150	163	177	191	205
		Doktor	150	165	180	195	210
3	III/c	Sarjana / DIV	200	225	250	275	300
		Pasca Sarjana	200	226	252	278	305
		Doktor	200	227	254	282	310
4	III/d	Sarjana / DIV	300	325	350	375	400
		Pasca Sarjana	300	326	352	378	405
		Doktor	300	327	354	382	410

NO	GOL / RUANG	STTB / IJAZAH YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	> 4 TAHUN
5	IV/a	Sarjana / DIV	400	437	474	512	550
		Pasca Sarjana	400	438	477	516	555
		Doktor	400	440	480	520	560
6	IV/b	Sarjana / DIV	550	587	624	662	700
		Pasca Sarjana	550	588	626	665	705
		Doktor	550	590	630	670	710
7	IV/c	Sarjana / DIV s.d. Doktor	700	700	700	700	700

C3\Lampiran 5-6\Ahli

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN
DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

MENTERI NEGARA ... BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ... REPUBLIK INDONESIA

HARTARTO